



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

*Jalan Karangsari Rt. 06 Rw. 03 Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
Kode Pos 46396 Tlp./Faks. (0265) 633186 Web Site: <http://www.disdikpora.pangandarankab.go.id>
Email: sekretariat.disdikpora@pangandarankab.go.id*

KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKPORa KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR: 421.1/4011-Disdikpora/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL ATAS PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : Surat dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak TK AISYIYAH 2 Nomor 421/12/TK/VIII/2019 Tanggal 3 Agustus 2020 Perihal Permohonan Izin Pendirian.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Taman Kanak – Kanak TK AISYIYAH 2 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Bahwa Taman Kanak – Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional atas Pendirian Penyelenggara Taman Kanak – Kanak yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0125/U/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1995 tentang Program Kerja Belajar Taman Kanak-Kanak;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013;
 - 11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 - 12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - 13. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM.2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;
 2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Cijulang Nomor: 470/281/Des-Cjl/2020 Tanggal 1 April 2020.
 3. Akta Notaris atas nama Yayasan Aisyiyah Nomor: 4 tanggal 2 Januari 1997 (Setiawan, S.H.);
 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Aisyiyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi Izin Operasional Lembaga Satuan PAUD kepada :

NAMA SATUAN PAUD : TK AISIYIAH 2

NPSN : 20262734

ALAMAT :

**JALAN/DUSUN : JL.TANJUNGSARI NO.1/
DUSUN BARENGKOK**

RT/RW : 007/011

DESA : CIJULANG

KECAMATAN : CIJULANG

KABUPATEN : PANGANDARAN

NAMA YAYASAN : YAYASAN AISIYIAH

TAHUN BERDIRI : 1972

KEDUA :

Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun.**

KETIGA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Operasional atas Pendirian ini akan dicabut.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran

Pada Tanggal : 6 Agustus 2020

Kepala Disdikpora
Kabupaten Pangandaran



Drs. H. SPMAN, M.Pd

Pangutan : Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 196102041982041005